



GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST REGION OF LAMPUNG

NOMOR 70 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

GOVERNOR OF THE FIRST REGION OF LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 31 Juli 1996 Nomor 188/0910/28.N/1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

1	188/0910/28.N/1996	188/0910/28.N/1996
2	188/0910/28.N/1996	188/0910/28.N/1996
3	188/0910/28.N/1996	188/0910/28.N/1996
4	188/0910/28.N/1996	188/0910/28.N/1996
5	188/0910/28.N/1996	188/0910/28.N/1996
6	188/0910/28.N/1996	188/0910/28.N/1996
7	188/0910/28.N/1996	188/0910/28.N/1996
8	188/0910/28.N/1996	188/0910/28.N/1996
9	188/0910/28.N/1996	188/0910/28.N/1996
10	188/0910/28.N/1996	188/0910/28.N/1996

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH,

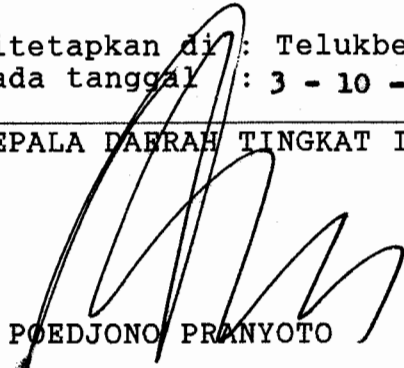
Dengan Perubahan sebagai berikut :

- A. Konsideran Menimbang, Alinia pertama kata "guna" diubah dan harus dibaca "dan untuk" .
- B. Konsideran Mengingat nomor urut 2 menjadi nomor urut 1, nomor urut 1 menjadi nomor urut 2, nomor urut 9 dihapus, nomor urut 10 menjadi nomor urut 9.
- C. Bab II pasal 2 ayat 1 setelah kata pihak ketiga ditambah kata "yang" , pasal 2 ayat 2 setelah kata lain-lain ditambah kata "bentuk".
- D. Bab III pasal 4 ayat 2 kalimat "atau Peraturan Daerah" dihapuskan .
- E. Bab IV pasal 6 ayat 3 diantara kata daftar dan inventaris ditambah dengan kata "barang".
- F. Bab V Ketentuan lain-lain, diubah dan harus dibaca "Ketentuan Peralihan".
- G. Bab VI pasal 8 ayat 1 sesudah kata "sepanjang" ditambah dengan kata "mengenai tehnis" , kata "surat" dihapus, ayat 2 kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada".
- H. Dalam penjelasan I. kata "penjelasan" dihapuskan, dalam penjelasan II. kata "penjelasan" dihapuskan.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Telukbetung
Pada tanggal : 3 - 10 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

- 1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta ;
- 2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda ;
- 3. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda ;
- 4. Himpunan Keputusan.